

PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

Ade Adhari¹ & Sherryl Naomi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The Environmental law politics in Indonesia is carried out to accommodate the protection, management and control of environmental pollution. Criminal law policies as an effort to realize criminal laws and regulations in accordance with the conditions and situations at the time and in the future need to be studied in depth, especially for prospective prosecutors as holding an important role in carrying out prosecutions in environmental criminal cases. The provision of environmental criminal law policy training is carried out to prospective prosecutors through classes at the Attorney General's Education and Training Agency of the Republic of Indonesia. This activity is carried out face to face in class using the lecture method, and a question and answer session for each participant. This criminal law policy training is expected to provide understanding to prospective prosecutors regarding the imposition of criminal sanctions in environmental crimes.

Keywords: Criminal Law, Environmental Law, Prosecutor

ABSTRAK

Politik hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan untuk mengakomodir perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa yang akan mendatang perlu dipelajari secara mendalam, terutama bagi calon Jaksa sebagai emegang peranan penting dalam melakukan penuntutan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Pemberian pelatihan kebijakan hukum pidana lingkungan ini dilakukan kepada calon jaksa melalui kelas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, dan sesi tanya jawab bagi setiap peserta. Pelatihan kebijakan hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon jaksa berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, Jaksa

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. (Munadjat Danusaputro, 1985). Dasar konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap Warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut kemudian dijawantahkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Politik hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan untuk mengakomodir dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya. Terkini terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (a) tanggungjawab negara; (b) kelestarian dan keberlanjutan; (c) keserasian dan keseimbangan; (d) keterpaduan; (e) manfaat; (f) kehati-hatian; (g) keadilan; (h) ekoregion; (i) keanekaragaman hayati; (j) pencemar membayar; (k) partisipatif; (l) kearifan lokal; (m) tata kelola pemerintahan yang baik dan; (n) otonomi daerah. Asas-asas ini secara

terpadu akan membentuk sebuah perlindungan hukum lingkungan. Penetapan UUPPLH ini juga memiliki makna untuk penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Akan tetapi kenyataannya manusia dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup kerap kali melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya UUPPLH tersebut juga mengatur berbagai ketentuan hukum yaitu dengan mendayagunakan berbagai ketentuan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan diperlukan guna mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. (Barda Nawawi Arif, 2002) Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan adanya ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Dalam hal penegakan hukum pidana, UUPPLH ini mengedepankan adanya asas *ultimum remedium* yang menjadi ciri khas daripada hukum pidana. Hal ini berarti dalam penerapan penegakan hukum pidana akan dilaksanakan setelah menerapkan hukum administrasi yang dianggap tidak berhasil. Tentunya penerapan hukum pidana dalam rangka melindungi lingkungan ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu. Kebijakan hukum pidana khususnya pemberlakuan tindak pidana formil tertentu dalam bidang lingkungan hidup perlu diketahui secara rinci oleh para aparat penegak hukum, salah satunya adalah Jaksa.

Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Pasal 1 huruf 2 dinyatakan “Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang”. Dengan demikian jaksa sebagai aparat penegakan hukum juga perlu mengetahui lebih komprehensif berkaitan dengan kebijakan pidana hukum lingkungan guna menjadi dasar pengenaan pidana dalam sebuah kasus. Atas dasar hal tersebutlah dilakukan kegoatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada calon jaksa untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan kebijakan pidana dalam bidang lingkungan hidup.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan melalui tahap-tahapan berikut : (a) Mengidentifikasi dan menggali permasalahan berkaitan kebijakan hukum pidana dengan melakukan *research* data primer dan sekunder; (b) setelah didapatkan permasalahan, dilakukan penyusunan proposal yang bertujuan memberikan ilustrasi terhadap mitra berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, selain itu melakukan penyusunan proposal juga kepada LPPM UNTAR; (c) Pengurusan izin kepada Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia; (d) Melaksanakan kegiatan pengabdian secara langsung tatap muka kepada calon Jaksa di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia; (e) setelah pelaksanaan PKM kemudian disusun luaran PKM melalui sebuah artikel yang dipresentasikan dalam forum ilmiah; dan (f) Terakhir adalah pelaporan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNTAR atas telah terlaksananya Pengabdian di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejsaksan R.I, Kejaksaan dalam bidang pidana berwenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; (d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan (e) Melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, secara umum akan diberikan pelatihan kepada calon jaksa khususnya untuk mengetahui kebijakan hukum pidana lingkungan hidup. Pelatihan kebijakan hukum pidana terhadap lingkungan hidup bagi calon jaksa ini untuk memberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan norma-norma dalam UU PPLH yang memuat aspek pidana.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup saat ini selain melalui penyelesaian hukum administratif, juga dilakukan penerapan hukum pidana. Jaksa dalam hal ini berwenang menindak pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Sejatinya berbagai peraturan dan kebijakan telah mengamankan terkait dengan adanya perlindungan lingkungan, misalnya pada pembukaan UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU PPLH.

Di dalam KUHP, pengaturan tentang lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam penegakkan hukum pidana lingkungan hidup telah diatur di dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 41 hingga Pasal 48, yang berisi tentang ancaman perbuatan dan bentuk tindakan tata tertib. Kemudian, pengaturan mengenai lingkungan hidup secara lebih spesifik telah dijelaskan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH). Mengenai pengertiannya, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari ketentuanketentuan yang telah dimuat di dalam UUPLH, tujuan dan sasaran utama yang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pada akhirnya, tindak pidana lingkungan tidak hanya dirumuskan di dalam KUHP, tetapi juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang rumusan tersebut tetap sejalan dan tidak menentang aturan di atasnya.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku *asas lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan. (Gatot Supramono, 2013)

Kebijakan pidana dalam berbagai kebijakannya berkembang dari waktu kewaktu, diawali dengan UUPPLH 1982 yang hanya memuat ketentuan pidana bersifat delik materiel, maka dalam UUPPLH 1997 memuat delik materiel dan juga delik formil. Delik formil adalah “delik yang menitikberatkan pada tindakan” sedangkan delik materiel adalah “delik yang menitikberatkan

pada akibat” (Eddy O.S. Hiariej, 2016). Saat ini melalui UUPPLH 2009 yang juga memuat dua jenis delik formil dan delik materiel memuat lebih komprehensif, bukan hanya ditujukan bagi pelaku usaha, akan tetapi juga ditujukan pada pejabat pemerintah, dan orang-orang yang menjadi para penyusun AMDAL. Jika dibandingkan delik materiel dalam UUPPLH 2009 terdapat pada Pasal 98 ayat (1), (2), (3), Pasal 99 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 112. Sedangkan rumusan delik formil dalam UUPPLH dirumuskan dalam Pasal 100 ayat (1), 101 s/d 110, Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 113 s/d 115. Rumusan mengenai ukuran tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH ditandai dengan bila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, organisasi, badan hukum dan pejabat berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu atau kriteria baku mutu lingkungan hidup.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam UUPPLH 2009 juga telah berkembang dibandingkan sebelumnya, diantaranya : (a) Prinsip pemidanaan secara delik formal dan delik materiel; (b) Prinsip pemidanaan terhadap individu; (c) Prinsip pemidanaan terhadap korporasi (delik korporasi); (d) Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian; (e) Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan; dan (f) Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus.

Pada UUPPLH 2009, selain membahas berkaitan dengan larangan bagi perseorangan maupun korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69, yaitu:

- (a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (b) Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- (f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- (g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- (h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- (i) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan
- (j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak.

Lebih lanjut dalam UUPPLH rumusan pencemaran lingkungan hidup dinyatakan lebih konkret lagi dengan istilah “dilampauinya baku mutu ambien, dengan kata lain dikatakan terjadi sebuah pencemaran dalam udara, atau air apabila telah melampaui baku mutu ambien. Selain itu keberagaman delik yaitu delik formil dan delik materiel dalam UUPPLH juga sejalan dengan sanksi pidana terhadap pelaku, adapun ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pembuat undang-undang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal tampaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.

Sejatinya bahwa ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi

administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan undang-undang ini menganut asas *ultimum remedium*.

Hasil yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah calon jaksa diberikan pengetahuan mendalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup yang terus berkembang dan perlu dipelajari, selain itu juga mengenalkan adanya delik formil dan delik materil sebagai landasan penuntuan jaksa atas tindak pidana lingkungan hidup. Dan paling penting dari adanya pelatihan ini adalah jaksa dapat dengan tepat dan cermat mempergunakan aturan hukum ketika nantinya melakukan penuntutan terhadap pelaku baik orang perorangan maupun korporasi atas pelanggaran ketentuan pidana dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pemahaman kepada jaksa adanya delik formil dan delik materil sebagai landasan penuntuan jaksa atas tindak pidana lingkungan hidup. Dan paling penting dari adanya pelatihan ini adalah jaksa dapat dengan tepat dan cermat mempergunakan aturan hukum ketika nantinya melakukan penuntutan terhadap pelaku baik orang perorangan maupun korporasi atas pelanggaran ketentuan pidana, dan menanggulangi tindak pidana.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2022. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Danusaputro, Munadjat. 1985. Hukum Lingkungan, Buku I Umum . Jakarta: Binacipta
- Hiariej, Eddy O.S,. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Supramono, Gatot. 2013. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.